



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BPR DENGAN
JAMINAN ASURANSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Jurusan Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

SISKA SARI
11010113130484

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BPR DENGAN JAMINAN ASURANSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 818 K/PDT.SUS- BPSK/2015)

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama Mahasiswa : Siska Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 11010113130484

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Suradi, S.H.,MHum

Dr.Aminah, S.H.,M.Si.

NIP 195709111984031003

NIP 19641204199032002

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BPR DENGAN JAMINAN ASURANSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015)

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

SISKA SARI

NIM : 11010113130484

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Maret 2017

Dewan Penguji

Ketua



Suradi, S.H., M.Hum

NIP 195709111984031003

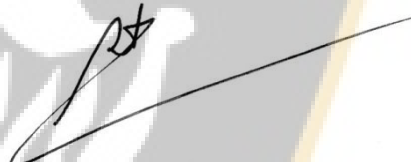
Anggota Penguji I



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP 19641204199032002

Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.CN

NIP 196204101987031003

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Maret 2017

Siska Sari

11010113130484

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

❖ **Matius 6 : 33**

Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu

❖ **Roma 12 : 12**

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!

❖ **Yesaya 41 : 10**

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak (Masmur Gurusinga, S.H)

Mama (Elian Br Sembiring A.Md.Keb)

Adik-adikku Bella dan Karin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sajalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen BPR Dengan Jaminan Asuransi yang Tidak Memenuhi Syarat” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015). Semoga apa yang telah dicapai ini bukanlah suatu akhir, namun menjadi titik awal dari perubahan budi pekerti dan perjuangan dalam meraih cita-cita dalam menggapai tujuan hidup yang mulia.

Penulisan hukum ini tidak akan selesai sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari kedua orang tua penulis serta pihak-pihak lain yang terlibat. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan dan selaku Dosen Wali penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan sejak penulis pertama kali menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Suradi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan saran dan arahan mengenai materi penulisan

hukum serta tidak bosan-bosannya memberikan semangat serta ilmu yang sangat berguna bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Ibu Dr. Aminah, S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan saran, arahan, semangat dan ilmu yang sangat berguna kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., Mhum selaku dosen penguji.
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sudah sangat membantu penulis dalam proses belajar dan setiap urusan administrasi selama 3 tahun 6 bulan ini.
7. Bapak, Mamak, Adikku Bella, Adikku Karin untuk semua dukungan dan doa nya yang tidak pernah berhenti dari dulu hingga detik ini dan selamanya.
8. Yosafat Arby Sembiring untuk semua dukungan dan doa nya yang selalu memberi semangat kepada penulis mulai dari penulis pertama kali menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga selesainya penulisan hukum ini.
9. Teman-teman penulis Teshya, Ika, Maristella, Ester, Luna, Vale, Ipa, Meisiska, Cindy dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis serta menjadi tempat berbagi suka maupun duka.
10. PKM BEM FH Undip 2014-2015 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

11. Permata GBKP Semarang yang memberikan semangat dan doa kepada penulis.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

Dalam Penulisan Hukum ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis berharap, semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Semarang, 28 Februari 2017

Penulis

Siska Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
3. Terjadinya Perjanjian	19
4. Batalnya Suatu Perjanjian	22

5. Perikatan Bersyarat.....	23
6. Wanprestasi (Cidera Janji, Ingkar Janji)	25
7. Keadaan Memaksa (Overmacht, Force majeure)	26
B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Asuransi	28
1. Pengertian Perjanjian Asuransi.....	28
2. Tujuan dan Manfaat Asuransi	34
3. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi	35
4. Premi Asuransi	40
5. Polis Asuransi.....	42
6. Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Kredit Perbankan	46
1. Pengertian Kredit.....	46
2. Unsur-Unsur Kredit.....	48
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	49
4. Prinsip-Prinsip Kredit.....	52
5. .Pengertian Kredit Macet.....	55
6. Perjanjian Kredit.....	56
D. Tinjauan Mengenai Asuransi Kredit	57
1. Pengertian Asuransi Kredit	57
2. Tujuan Asuransi Kredit	58

3. Risiko Yang Dijamin Asuransi Kredit	59
4. Asuransi Jiwa Kredit	60
5. Kebaikan dan Kekurangan Asuransi Kredit	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Metode Pendekatan	66
B. Spesifikasi Penelitian	67
C. Metode Pengumpulan Data	67
D. Metode Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa yang Dijadikan Jaminan Kredit di BPR	70
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Sudah Membayar Premi Tetapi Tidak Mendapatkan Uang Pertanggungan	83
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt G BPSK/2015/ PN BTM	90
BAB V PENUTUP.....	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	107